

**JADWAL DAN ZONA KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2020**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 125/PL.02.4-Kpt/1701/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG JADWAL DAN ZONA KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan Kampanye dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Jadwal dan Zona Kampanye Bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Ini adalah : Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 45/PP.01.2-Kpt/1701/ KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 93/PP.01.2-Kpt/1701/ KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan NOMOR 125 Tahun 2020 diatur tentang Jadwal Dan Zona Kampanye Bagi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2020;

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2020;

CATATAN :

- Lampiran satu berkas